

Nomor: 925/WBP/DIR/2022

Jakarta, 28 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Restrukturisasi Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id

1.	Tanggal Kejadian	28 Oktober 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Kewajiban Pembayaran <i>Coupon</i> atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (" Perseroan ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Guna memenuhi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perseroan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 28 Juni 2022; b. Berdasarkan website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2022, permohonan Kasasi atas Perjanjian Perdamaian Perseroan yang diajukan oleh PT Bank DKI telah mendapat putusan Tolak;



		<p>c. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pemenuhan kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Waskita Beton Precast Tahun 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022, akan diselesaikan melalui ketentuan Restrukturisasi yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian.</p> <p>Adapun skema penyelesaian atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Waskita Beton Precast Tahun 2019 adalah sebagai berikut:</p> <p>Skema <i>Cash Flow Available for Debt Service (CFADS)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skema ini ditujukan untuk penyelesaian 15% dari total kewajiban kepada Pemegang Obligasi; • Kas internal Perseroan yang tersedia untuk pembayaran kewajiban; • Terdapat <i>grace period</i> selama 4 tahun; • Pembayaran dilakukan pada tahun ke-5 dan ke-6 setelah Perjanjian Perdamaian dinyatakan <i>Inkracht</i>; • Pemegang obligasi mendapatkan bunga sebesar 2% p.a. yang dibayarkan pada tanggal 25 disetiap bulan ke-6 dari tahun berjalan; • Perseroan dan kreditur akan menunjuk agen pemantau yang akan melakukan verifikasi atas kas internal pada setiap periode pembayaran CFADS. <p>Skema Obligasi Wajib Konversi (OWK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skema ini ditujukan untuk penyelesaian atas 85% dari total kewajiban kepada Kreditur Pemegang Obligasi; • OWK yang diterbitkan bersifat tanpa bunga (<i>zero-coupon</i>); • OWK akan dikonversi menjadi saham Perseroan pada tahun ke-10 setelah diterbitkan; • Pelaksanaan konversi akan menggunakan metode <i>Volume-Weighted Average Price ("VWAP")</i> selama 45 hari sebelum konversi dilaksanakan.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Tidak berdampak signifikan.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

r	BP	F
---	----	---

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Director of Finance & Risk Management,



Asep Mudzakir

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk
3. Arsip

r	ap	f
---	----	---